

**GUGATAN SEDERHANA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN
TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN
BARAT**

ARTIKEL



Oleh :

SERLY ANDARI

1610012111170

Bagian Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL

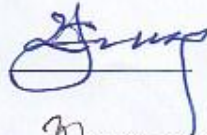
No. Reg : 358/PDT-02/IX-2020

Nama : Serly Andari
NPM : 1610012111170
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Gugatan Sederhana Penyelesaian Sengketa Kredit
Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Di Pengadilan
Negeri Pasaman Barat

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

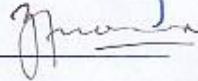
1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



2. Elyana Novira, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



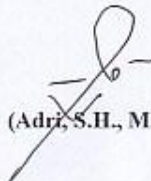
Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Adri, S.H., M.H.)

GUGATAN SEDERHANA PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT PERBANKAN TERHADAP DEBITUR WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Serly Andari¹, Zarfinal¹, Elyana Novira¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : Serlyandari215@gmail.com

ABSTRACT

A case of default can be resolved with a simple lawsuit. A simple lawsuit is a procedure for resolving disputes in court with simple proof. The implementation of a simple lawsuit at the West Pasaman District Court has a different procedure from ordinary courts, as well as the effectiveness of using a simple lawsuit as a settlement of bank credit disputes related to default, especially broken promises. The formulation of the problem is 1) how to resolve bank credit disputes against default debtors through a simple lawsuit in the West Pasaman district court 2) how to effectively solve bank credit disputes against default debtors through a simple lawsuit process at the West Pasaman District Court. This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and document study. Conclusion of the research results 1) the settlement of bank credit disputes at the West Pasaman District Court using a simple lawsuit settlement process 2) the effectiveness of simple lawsuit settlement has a major effect on resolving cases quickly and at low cost and very fast decision making.

Keywords: simple lawsuit, dispute resolution, court.

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Munculnya sengketa hukum dalam masyarakat, disikapi dengan membangun suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*)

dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).”

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan dan terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat

akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum.

Munculnya lembaga peradilan sebagai salah satu instuisi penyelesaian sengketa litigasi, telah meluas penggunaanya selaras dengan makin derasnya penyebaran hukum modern disetiap penjuru dunia. Dilihat dalam sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan *rule of law*. Keberadaan lembaga peradilan dimaksudkan sebagai sarana fasilitas untuk menegakan hukum dengan cara memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Pengadilan adalah bentuk upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang, karena hukum tidak dapat membenarkan orang memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan hukum juga melarang orang bertindak menjadi hakim sendiri. Sebagai badan peradilan, pengadilan haruslah memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada setiap perkara yang diputusnya, yang dimulai dari awal proses pemeriksaan perkara hingga putusan akhir.

Lembaga peradilan sebagai upaya terakhir untuk menerima keadilan ternyata belum sesuai dengan harapan, dengan adanya masyarakat yang memberikan kritikan kepada lembaga peradilan. kritikan yang dimaksud berupa lambatnya menangani suatu perkara, biaya yang mahal, administrasi yang berbelit-belit, hingga adanya dugaan mafia peradilan (*judicial corruption*), menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak percaya terhadap lembaga peradilan.

Penegakan supremasi hukum sebagai bagian dari agenda reformasi telah menjadi komitmen pemerintah sejak masa keruntuhan rezim Orde Baru hingga saat ini. Namun demikian, harapan pencari keadilan terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk memperoleh keadilan tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan seluruh pihak.

Atas dasar latar belakang tersebut maka penulis melakukan pengkajian dalam bentuk penelitian hukum dengan judul **“Gugatan Sederhana Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?
2. Bagaimana Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Proses Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
2. Untuk Mengetahui Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Proses Gugatan Sederhana di

Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Instrumen Pengumpulan Bahan Hukum

Instrumen pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan buku-buku serta sumber lain.

4. Analisis data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena hasil analisis data akan menjadi jawaban atas semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Simpang Empat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Warman Prianto,SH selaku Humas Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan juga merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, bahwa bila terjadi wanprestasi ingkar janji dari pihak debitur sebagai peminjam terhadap kreditur perbankan

yang telah melewati masa jatuh tempo yang telah disepakati sesuai isi perjanjian pada saat peminjaman dan telah memberikan surat peringatan atau somasi dapat mengajukan permasalahan sengketa yang dihadapi ke pengadilan untuk meminta pertanggung jawaban serta pembayaran tunggakan pinjaman atau sebagaimana dari putusan hakim dalam penyelesaian sengketa.¹

Pihak perbankan sebagai kreditur dapat membawa perkara penyelesaian sengketa ke pengadilan, tetapi haruslah dapat membuktikan bahwa pihak peminjam atau debitur benar dinyatakan wanprestasi dengan bukti-bukti yang ada, jika debitur benar dinyatakan wanprestasi sebelum memasukan gugatan ke pengadilan pihak perbankan sebagai kreditur wajib memberikan peringatan berupa surat somasi yang diberikan kepada debitur untuk dapat melunasi pembayaran pinjamannya.

Setelah diberikan somasi namun ternyata pihak debitur tidak memiliki itikad baik dan masih belum melunasi atau membayar pinjamannya setelah jatuh tempo dan telah menerima somasi dari pihak perbankan maka, pihak perbankan selaku kreditur berhak untuk

memasukan perkara penyelesaiannya ke pengadilan dengan proses penyelesaiannya dengan tata cara gugatan sederhana.

Acara gugatan sederhana tentang tata cara peradilan gugatan sederhana, yang pada pokok peraturan ini mengatur tentang pemangkasan prosedur acara perdata serta membatasi waktu penyelesaian perkara yang dilakukan dengan tata cara sederhana, sebagaimana perwujudan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Gugatan sederhana atau disebut juga *smaal claim court* yaitu gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian yang sederhana, dengan menggunakan hakim tunggal, serta jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana ini maksimal 25 hari kerja harus sudah diputuskan.

Penyelesaian sengketa wanprestasi ingkar janji di Pengadilan Negeri Pasaman Barat dapat diselesaikan dengan tata cara gugatan sederhana yang memiliki prosedur khusus sehingga putusan pengadilan dapat lebih cepat dan menguarangi waktu serta biaya perkara.

Sepanjang gugatan yang didaftarkan ke pengadilan merupakan

¹ Wawancara dengan Bapak Warman Prianto, S.H, 17 juli 2020, pukul 10.00 WIB.

wanprestasi perkara ingkar janji maka pengadilan berkewajiban untuk menerima gugatan tersebut. Pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat sendiri tidak pernah menolak adanya gugatan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan dari pengadilan gugatan sederhana.

Pengadilan dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana memang tidak dapat menolak berkas atau kasus penyelesaian sengketa gugatan sederhana, akan tetapi persidangan dapat dihentikan atau gugatan dapat dicabut. Dicabutnya suatu gugatan bisa terjadi bilamana para pihak dalam perkara tersebut menyelesaikan permasalahannya di luar lingkup pengadilan atau ADR (*Alternatif dispute resolution*).

Setelah proses pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan alat bukti, penetapan hakim, penentuan hari sidang hingga pemanggilan saksi telah selesai dilakukan maka selanjutnya pemeriksaan sidang 1 akan dilaksanakan dan sesaat sebelum hakim memulai persidangan maka hakim akan bertanya terlebih dahulu kepada para pihak terkait untuk tetap melaksanakan persidangan atau melakukan perdamaian (negosiasi).

Setelah hari sidang telah ditentukan oleh hakim, maka pihak

tergugat dan penggugat akan bertemu diperadilan untuk menyelesaikan perkara sengketa. Sebelum sidang dimulai hakim akan menyaranan untuk berdamai antara penggugat dan tergugat, jika kata damai tidak tercapai maka persidangan akan dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat dan jawaban dari pihak tergugat.

Saat persidangan dilakukan jika pihak tergugat menolak dan membantah dari surat gugatan maka akan dilanjutkan dengan pembuktian dari dua belah pihak baik tergugat maupun pihak penggugat. Pembuktian merupakan bentuk penuhi dalam suatu gugatan dengan memberikan bukti-bukti sesuai dalil-dalil yang diajukan para pihak yang berperkara untuk menguatkan jawabanya. Setelah melakukan pembuktian selanjutnya hakim dapat membuat putusan dan membacakan hasil putusan dari perkara sengketa tersebut.

Putusan akan dibacakan oleh hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pembacaan putusan dilakukan setelah proses pembuktian atau pada persidangan berikutnya. Saat pembacaan putusan oleh hakim, hakim haruslah memberitahukan hak-hak para pihak untuk menerima suatu putusan atau untuk mengajukan keberatan atas

dasar suatu penetapan putusan yang telah dibacakan oleh hakim.

Dari hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Pasaman Barat, bilamana ada pihak yang tidak setuju dengan putusan peradilan dapat mengajukan upaya hukum keberatan setelah putusan tersebut dibacakan. Penggajuan keberatan dapat dilakukan paling lambat 7(tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.

Apabila pihak penggugat tidak datang pada saat persidangan pertama tanpa alasan yang jelas, maka gugatan tersebut dinyatakan gugur. Sebaliknya jika pihak tergugat yang tidak datang pada saat persidangan pertama maka pengadilan akan melakukan pemanggilan kedua, jika pada pemanggilan kedua pihak tergugat tetap tidak datang maka hakim dapat memutus perkara tersebut.

B. Efektifitas Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Melalui Proses Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Warman Prianto, S.H selaku Humas Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan juga merupakan Panitera Muda di Pengadilan Negeri

Pasaman Barat, menyatakan bahwa adanya penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Pasaman Barat menggunakan tata cara gugatan sederhana sangat memudahkan dan memberikan efek yang besar terhadap penyelesaian perkara wanprestasi terkait ingkar janji.

Gugatan sederhana ditujukan untuk dapat mengurangi waktu penyelesaian sehingga gugatan lebih cepat diputuskan dan dapat mengurangi biaya perkara di pengadilan sehingga tingkat efisiensi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 sangat baik dipraktekan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Dari hasil pengamatan di lapangan yang dilakukan penulis dilihat jelas bahwa banyak dari kasus-kasus gugatan sederhana memiliki peranan penting dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang memudahkan penyelesaian perkara gugatan sederhana.

Berdasarkan data kasus gugatan sederhana dan gugatan biasa kasus yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagai gugatan sederhana terkait ingkar janji

meski banyak dari perkara yang masuk merupakan wanprestasi dalam gugatan sederhana dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan tetapi pada prakteknya banyak dari kasus gugatan sederhana melebihi batas jangka waktu penyelesaian perkara gugatan sederhana yaitu 25 hari.

Lama proses berperkara di pengadilan yang memperpanjang proses perkara bisa terjadi karena adanya upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan ini dilakukan karna setelah pembacaan putusan atau pemberitahuan putusan salah seorang pihak yang bersengketa merasa tidak adil dan ingin melakukan upaya hukum keberatan. Oleh sebab adanya upaya hukum keberatan tersebut maka lama proses persidangan menjadi lama dan diperpanjang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Pengadilan Negeri Pasaman Barat bapak marwan prianto,S.H tanggal 20 juli 2020 pukul 13.00 wib. Setelah pembacaan putusan oleh hakim bilamana salah seorang pihak yang bersengketa dirasa tidak adil, maka dapat melakukan upaya keberatan. Upaya keberatan dapat dilakukan dengan mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta

pernyataan keberatan kepada panitera disertai dengan alasan-alasannya.

Permohonan keberatan dapat diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan dibacakan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga putusan hakim di tingkat keberatan bersifat final, artinya tidak dapat diajukan kembali upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Lama dari upaya hukum keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan majelis hakim.

Berdasarkan perkara gugatan sederhana pada tahun 2019 dan 2020 di Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah terdaftar sebanyak 43 kasus perkara yang diselesaikan dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa hanya 30,2% gugatan sederhana yang sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan 69,8% melebihi jangka waktu gugatan sederhana.

5. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan:

1.) Penyelesaian sengketa kredit Perbankan terhadap debitur wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dapat dilakukan bila memenuhi syarat dan ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019, serta tidak melebihi nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000., (lima ratus juta rupiah). Jika gugatan termasuk syarat ketentuan gugatan sederhana maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan mengisi formulir pendaftaran sampai dengan pembayaran biaya perkara, selanjutnya pengadilan akan memeriksa berkas gugatan dan menetapkan hari sidang serta melakukan pemanggilan kepada pihak penggugat dan tergugat.

Saat proses penyelesaian sengketa gugatan sederhana terkait wanprestasi pihak debitur kepada kreditur perbankan, penggugat dan tergugat dapat didampingi oleh kuasa hukum. Proses penyelesaian wanprestasi terhadap perbankan yang mengajukan

gugatan harus datang pada sidang peradilan jika tidak maka akan dianggap batal atau gugur. Sebaliknya jika tergugat tidak datang maka akan dilakukan pemanggilan kedua, jika tetap tidak datang maka hakim akan menetapkan putusan perkaranya.

2.) Efektifitas penyelesaian sengketa kredit perbankan terhadap debitur wanprestasi melalui proses gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Pasaman Barat sangat baik dilakukan karena dalam penyelesaiannya ternyata memberikan pengaruh besar dalam penyelesaian perkara wanprestasi yang sangat cepat dan biaya yang ringan, serta jangka waktu penyelesaian perkara juga lebih cepat dari pada proses peradilan biasa yang bisa bertahun-tahun.

Dengan demikian sangat efektif untuk menyelesaikan perkara dengan gugatan sederhana kredit perbankan terkait wanprestasi dengan memiliki unsur asas sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Meski dalam praktek gugatan sederhana banyak dari perkara gugatan sederhana melebihi batas jangka waktu yang telah ditentukan dikarenakan adanya upaya hukum keberatan serta penundaan proses persidangan.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan dan hasil penelitian yang ada, penulis memberikan saran bahwa :

1. Mengingat bahwa gugatan sederhana sangat baik dipraktekkan maka perlu untuk lebih disosialisasikan agar penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan lebih efektif.
2. Untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana haruslah sesuai dengan ketentuan jangka waktu putusan yaitu 25 hari, dan tidak melebihi batas jangka waktu tersebut.

II. UCAPAN TERIM KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Gugatan Sederhana Penyelesaian Sengketa Kredit Perbankan Terhadap Debitur Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Pasaman Barat”**. Kemudian shalawat beserta salam penulis kirimkan kepada arwah junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan banyak terima

kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal,S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Elyana Novira, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu kelancaran dan memberikan nasehat maupun pendapat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E.,MBA selaku Rektor Universitas Bung Hatta Padang.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Zarfinal, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
4. Bapak Adri, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Perdata
5. Bapak Suparman Khan, M.Hum, selaku Pembimbing Akademik penulis.
6. Kepada seluruh bapak ibu dosen yang telah bekerja keras demi kelangsungan dan kejayaan bersama untuk Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan atas pengabdian dan dedikasinya dalam mendidik penulis selama duduk dibangku perkuliahan.

7. Seluruh pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selalu memberikan pelayanan yang baik.

6. REFERENSI

A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2004, *Sosilogi Hukum Kajian Empiris terhadap Pengadilan*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015, *Buku Saku Gugatan Sederhana*, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman, 1998, *Kerangka Dasar Hukum Perjanjian, dalam Hukum Kontrak Indonesia*, Jakarta: ELIPS.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, alumni, Bandung.
- Sutarno, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

- Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019

C. Sumber Lain

- <https://kbbi.web.id/upaya>, arti kata upaya diakses tanggal 20 April 2020
- ejournal.balitbangham.go.id diakses tanggal 18 juli 2020
- repository.uinjkt.ac.id diakses tanggal 18 juli 2020